



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI
DAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memperoleh laba dan/atau keuntungan, perlu didukung dengan Direksi dan Komisaris yang berkompeten, profesional dan berintegritas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dalam mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris perlu pengaturan yang profesional, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Biro adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
11. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Gubernur yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
15. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan Daerah.
17. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang dilakukan oleh tim/lembaga profesional/narasumber/pakar/Biro.
18. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftar atau diusulkan menjadi Calon Direksi/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah untuk mengikuti proses Uji Kelayakan dan Kepatutan.
19. Calon adalah Bakal Calon yang telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan proses pengangkatan Direksi dan Komisaris yang akuntabel, profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan

tugas pengelolaan BUMD guna mewujudkan BUMD yang sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris BUMD yang akuntabel, cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. persyaratan Calon Direksi;
- b. persyaratan Calon Komisaris;
- c. tata cara seleksi Calon Direksi;
- d. tata cara seleksi Calon Komisaris;
- e. tata cara pengangkatan Direksi;
- f. tata cara pengangkatan Komisaris;
- g. tata cara pemberhentian Direksi; dan
- h. tata cara pemberhentian Komisaris.

BAB III

PERSYARATAN CALON DIREKSI

Pasal 5

Calon Direksi adalah orang perseorangan yang berasal dari:

- a. Direksi yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain;
- b. Anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain;
- c. Pejabat atau karyawan internal BUMD satu tingkat di bawah Direksi;
- d. Pegawai lembaga/instansi pemerintah;
- e. Orang perseroan di luar sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a sampai dengan huruf d yang paling sedikit memiliki pengalaman sebagai Direksi atau satu tingkat di bawah Direksi; dan/atau
- f. Orang perseorangan di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang diusulkan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1) Persyaratan Bakal Calon Direksi terdiri atas:

- a. persyaratan formal;
- b. persyaratan material; dan
- c. persyaratan lain.

(2) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diajukan atau mengajukan diri sebagai Direksi;
- c. berpendidikan minimal Strata Satu (S1) atau setingkat;
- d. menyampaikan surat permohonan (lamaran) kepada Gubernur; dan
- e. mengikuti UKK.

(3) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- b. memiliki integritas, jiwa kepemimpinan dan berkompetensi yang tercermin dari pengalaman selama ini;
- c. memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD;
- d. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- e. cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - 1) menjadi Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - 2) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah, BUMD, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

(4) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- a. bukan anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;

- b. bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. bukan calon kepala/wakil kepala daerah;
 - d. tidak sedang menjabat sebagai Direksi selama 2 (dua) periode pada BUMD yang sama;
 - e. Bakal Calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Aparatur Sipil Negara;
 - f. tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang yang sudah duduk dalam kepengurusan BUMD sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (5) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Bakal Calon Direksi.

Pasal 7

- (1) Bakal Calon Direksi mengajukan lamaran kepada Gubernur dengan melengkapi Persyaratan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Bakal Calon Direksi bersedia untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti UKK.

BAB IV

PERSYARATAN CALON KOMISARIS

Pasal 8

- (1) Calon Komisaris adalah orang perseorangan yang berasal dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 9

- (1) Persyaratan Bakal Calon Komisaris terdiri atas:
 - a. persyaratan formal;

- b. persyaratan material; dan
 - c. persyaratan lain.
- (2) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
 - b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - c. berijazah paling rendah Strata Satu (S1) atau setingkat;
 - d. menyampaikan surat permohonan (lamaran) kepada Gubernur selaku pemegang saham Perseroan Daerah;
 - e. mengikuti UKK.
- (3) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - b. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - g. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- (4) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - b. tidak sedang menjabat sebagai Anggota Komisaris selama 2 (dua) periode pada BUMD yang sama;
 - c. tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang yang sudah duduk dalam kepengurusan BUMD sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

- (5) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Bakal Calon.

Pasal 10

- (1) Bakal Calon Komisaris mengajukan lamaran kepada Gubernur dengan melengkapi Persyaratan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Bakal Calon Komisaris bersedia untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti UKK.

BAB V

TATA CARA SELEKSI CALON DIREKSI DAN KOMISARIS

Pasal 11

- (1) Biro melakukan proses seleksi administrasi Bakal Calon Direksi dan Bakal Calon Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan yang tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 9.

Pasal 12

- (1) UKK meliputi:
- a. psikotest/assessment; dan
 - b. paparan dan wawancara meliputi sebagai berikut :
 1. membuat dan memaparkan rencana kerja; dan
 2. mengikuti wawancara.
- (2) Dalam pelaksanaan UKK, Biro dapat membentuk tim dan/ atau dibantu oleh lembaga profesional/narasumber/pakar.

Pasal 13

- (1) Hasil penilaian UKK dikategorikan sebagai berikut:
- a. disarankan atau istilah lain yang disamakan;
 - b. disarankan dengan pengembangan atau istilah lain yang disamakan;
 - c. tidak disarankan atau istilah lain yang disamakan.

(2) Bakal Calon Direksi dan Anggota Komisaris dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf a, apabila memiliki hasil UKK yang masih berlaku dengan kategori disarankan atau istilah lain yang disamakan dari lembaga profesional yang memiliki reputasi di bidangnya.

Pasal 14

Bakal Calon yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus UKK diwajibkan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dan yang bersangkutan tidak dapat mengikuti seleksi sejenis/ diangkat sebagai anggota Direksi atau Anggota Komisaris BUMD dalam waktu 2 (dua) tahun setelah menandatangani surat pernyataan.

Pasal 15

Biaya penyelenggaraan UKK Bakal Calon dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran BUMD.

BAB VI

TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Direksi Pada Perseroda

Pasal 16

- (1) Sebelum diangkat menjadi Direksi Perseroda, Calon wajib membuat surat pernyataan yang terdiri atas:
 - a. Pakta integritas;
 - b. Kontrak kinerja;
 - c. Surat pernyataan melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar; dan
 - d. Surat pernyataan lainnya yang dianggap penting sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bakal Calon untuk Perseroda sektor perbankan, asuransi atau sektor tertentu lainnya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sektor dimaksud.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dievaluasi oleh Biro secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Direksi pada Perseroda ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Gubernur dapat mengambil keputusan di luar RUPS untuk mengangkat Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Direksi Di Anak Perusahaan BUMD

Pasal 18

- (1) Proses seleksi pengangkatan dan proses pemberhentian Direksi pada anak perusahaan BUMD dilakukan oleh BUMD yang bersangkutan.
- (2) Direksi pada anak perusahaan BUMD diangkat setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

BAB VII

TATA CARA PENGANGKATAN KOMISARIS

Pasal 19

- (1) Sebelum diangkat menjadi Anggota Komisaris, Calon wajib membuat surat pernyataan yang terdiri atas:
 - a. Pakta integritas;
 - b. Kontrak kinerja;
 - c. Surat pernyataan melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar; dan
 - d. Surat pernyataan lainnya yang dianggap penting sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi oleh Biro secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 20

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dengan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang menyebabkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 23

Direksi pada perusahaan Daerah diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

BAB IX

TATA CARA PEMBERHENTIAN KOMISARIS

Pasal 25

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik atau RUPS Tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 28

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 29

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 30

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan BUMD dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengelolaan Perseroan dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Karyawan BUMD yang diangkat menjadi Direksi wajib pensiun sebagai karyawan BUMD dengan pangkat tertinggi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Direksi.
- (2) Bagi karyawan yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hak pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Proses dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Biro bersifat rahasia dan hanya dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD.

Pasal 34

Proses administrasi seleksi pengangkatan dan pemberhentian Direksi dapat menggunakan teknologi informasi.

Pasal 35

Dalam hal keadaan tertentu dan untuk kepentingan organisasi, RUPS/Gubernur sebagai pemegang saham/Pemilik modal dapat mengangkat langsung Direksi/Anggota Komisaris sepanjang telah memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimasud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) atau Pasal 9 ayat (3) dan (4).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juni 2018
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum,

DJOKO ISWORO, S.H., M.H.
NIP. 196209151988031002